

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 26 TAHUN 2004, SERI C.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, pengendalian dan pembinaan di bidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, perlu mengatur kembali penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- b. Bahwa agar di dalam penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, dapat berjalan efektif dan efisien, perlu mengatur Prosedur dan Tata Cara tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pangelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Pernbinaan Catatan Sipil;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 20 Seri D. 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 21 Seri D.6).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adaiah Kabupaten Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adala Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon;
- d. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga
- e. Berencana Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;

- g. Pejabat adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
- h. Camat adalah Camat dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- i. Catatan Sipil adalah kegiatan di bidang administrasi kependudukan yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak dan perceraian;
- j. Pendaftaran Penduduk kegiatan di bidang administrasi kependudukan yang meliputi Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- k. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- l. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan YME, maju, mandiri, berwawasan kedepan, jumlah anak ideal;
- m. Mutasi Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat, terjadinya pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya;
- n. Penduduk adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA yang bertempat tinggal tetap di Kabupaten Cirebon dan telah memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Penduduk Sementara adalah setiap Warga Negara Asing yang berada dalam Kabupaten Cirebon dengan izin tinggal terbatas ;
- p. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga;
- q. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk ;
- r. Akta Catatan Sipil adalah Akta otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam serta peristiwa kelahiran, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, bagi keturunan Tionghoa pengangkatan anak dan perubahan nama;
- s. Keluarga adalah Seseorang atau kelompok orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang lain, yang tinggal dalam satu rumah dan atau bangunan serta terdaftar dalam Kartu Keluarga;

- t. Kepala Keluarga adalah Orang yang bertanggung jawab dalam Keluarga;
- u. Anggota Keluarga adalah Mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- v. Buku Induk Penduduk adalah Buku yang memuat catatan data setiap penduduk di daerah.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap penduduk dan penduduk sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk dan penduduk sementara, wajib mendaftarkan dan mencatatkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian kepada Pemerintah Daerah.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk

BAB III

PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 4

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK
- (2) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP
- (3) Setiap penduduk hanya diberikan 1 (satu) KIP
- (4) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun

Pasal 5

- (1) Penduduk WNI yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup
- (2) KTP seumur hidup harus dilakukan penggantian apabila penduduk yang bersangkutan pindah tempat tinggal

Pasal 6

Bentuk, ukuran, warna KK dan KTP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk dan penduduk serentara wajib memiliki Akta Catatan Sipil
- (2) Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Akta Perceraian;
 - d. Akta Kematian;
 - e. Akta Pengakuan Anak;
 - f. Akta Pengesahan Anak;
 - g. Akta Pengangkatan Anak;
 - h. Akta Perubahan Nama.

Bagian Kedua

Kelahiran

Pasal 8

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
- (3) pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kelahiran dari desa/kelurahan;
 - b. Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua;
 - c. Kartu Tanda Penduduk;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. Dokumen imigrasi orang tua bagi WNA ;
 - f. Putusan Pengadilan Negeri bagi WNA.
- (4) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga harus dilengkapi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) bagi yang memiliki.

Pasal 9

Kelahiran yang terjadi diluar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 10

Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 diterbitkan akta Kelahiran oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Bagian Ketiga

Perkawinan

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melangsungkan perkawinan yang sah, wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat Pernikahitan Perkawinan
 - b. Akta perceraian bagi yang pernah cerai hidup ;
 - c. Akta Kematian Istri/Suami bagi duda/janda yang cerai mati ;
 - d. Dokumen imigrasi bagi WNA
 - e. Izin rekomendasi dari Kedutaan perwakilan negara bersangkutan bagi WNA.

Pasal 12

Mereka yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 13

Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dan pasal 12 diterbitkan akta Perkawinan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

Bagian Keempat

Perceraian

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melaksanakan perceraian yang sah atau telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Putusan pengadilan tentang penetapan perceraian;
 - b. Akta Perkawinan;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 15

Mereka yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan perceraian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 16

Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan pasal 15 diterbitkan Akta Perceraian oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Kematian

Pasal 17

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kematian dari Desa atau pejabat yang berwenang
 - b. Akta Kelahiran
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 18

Setiap Kematian penduduk yang terjadi diluar negeri, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 19

Setiap pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) dan pasal 18 diterbitkan Akta Kematian oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keenarn**Pengakuan dan Pengesahan Ana!****Pasal 20**

- (1) Setiap pengakuan dan pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran Anak ;
 - b. Akta Perkawinan orang tuanya ;
 - c. Dokumen Imigrasi bagi WNA.

Pasal 21

- (1) Pengesahan anak terjadi pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (2) Apabila pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didaftarkan oleh orang tuanya, maka harus mendapat persetujuan Presiden.

Pasal 22

Pelaporan pengakuan dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketujuh**Pengangkatan Anak****Pasal 23**

- (1) Setiap pengangkatan anak wajib diaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung tanggal penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pelaporan pengalihan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut;
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri ;
 - b. Akta Kedahiran anak yang bersangkutan ;
 - c. Dokumen imigrasi bagi WNA.

Pasal 24

Pengangkatan anak bagi WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib diaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah kembali ke Indonesia.

Pasal 25

Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) dan pasal 24 diterbitkan Akta Pengangkatan Anak oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut

- a. Kartu izin tinggal menetap dari Kantor migrasi .
- b. Paspor ;
- c. Surat Keterangan dan Kepolisian setempat.
- d. Penduduk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk .
- e. Penduduk Sementara yang telah memperoleh SKPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki KK dan KTP

Bagian Kedua

Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 30

- (1) Perubahan kewarganegaraan yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut
 - a. Surat Bukti Perubahan Status Kewarganegaraan ;
 - b. KK ;
 - c. KTP.
- (2) Perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Kependudukan

Bagian Ketiga

Perubahan dan Pembatalan Akta

Pasal 31

Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta Catatan Sipil wajib dilaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri

Bagian Keempat

Pindah atau Datang

Pasal 32

Setiap penduduk yang pindah atau datang wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Pasal 33

- (1) Setiap kedatangan penduduk sebagaimana dimaksud pasal 32 diterbitkan KK dan KTP
- (2) KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

KELUARGA BERENCANA

Pasal 34

- (1) Setiap penduduk dapat melaksanakan program Keluarga Berencana
- (2) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Advokasi, Komunikasi, Informasi dan advokasi ;
 - b. Pengendalian Keahlihan dan Kesehatan Reproduksi ;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan berupa pemberian informasi kependudukan kepada Warga Negara Indonesia (MI) dan Warga Negara Asing (WNA).

BAB VII

BINA PENDUDUK

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan pembinaan institusi dan peran serta dalam pengelolaan keluarga berencana pendataan keluarga dan ketahanan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyelenggaraan kegiatan Institusi dan peran serta masyarakat ;
 - b. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat ; Penyelenggaraan Upaya pembinaan ketahanan ekonomi Keluarga melalui kegiatan UPPKS;
 - c. Pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas kelompok UPPKS melalui sertifikasi kelompok UPPKS,
 - d. Penyelenggaraan kegiatan Bina-bina Keluarga (BKB, BKR dan ar:L.);
 - e. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) melalui pendataan keluarga, pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan serta pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 36

- (1) Setiap orang yang akan membuat KTP, KK dan atau Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri,
- (2) Setiap erang yang mendapatkan pelayanan kontrasepsi dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri kecuali keivarga Riskin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

KK, KTP dan Akta Catatan Sipil yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan de; Egan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 38

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), pasai 5, pasal 6, pasal 10 dan pasal 32 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di linakungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli cialam rangka peiaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar ketorangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik PO RI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sister; Informasi Manageman Kependudukan dinyakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih ianjut dengan Keputusan Bupati.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,
TTD
DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nunung' followed by a stylized flourish.

NUNUNG SANUHRI
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 26
SERI C. 5**